

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kecamatan telah dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian yang terdiri atas 12 (dua belas) wilayah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian dan dengan bertambahnya volume sasaran produksi dan produktivitas komoditas pertanian, serta terdapat beberapa lokasi kecamatan dengan potensi pertanian yang cukup tinggi tetapi belum dapat dikembangkan secara optimal salah satunya karena kurangnya penanganan kelembagaan pertanian di wilayah tersebut.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 16 Tahun 2006, UU No. 19 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.43 Tahun 2009, PP No.12 Tahun 2019, PERMENTAN No.67/PERMENTAN/SM.010/9/2016, PERMENTAN No.03/Permentan/SM.200/1/2018, PERMENDAGRI No.99 Tahun 2018, PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2022, PERDA Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022, PERDA Kab. Bogor No. 9 Tahun 2023, PERBUP No.130 Tahun 2021, PERBUP No.34 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah I, meliputi: Kecamatan Parungpanjang; Kecamatan Tenjo. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah II, meliputi: Kecamatan Jasinga; Kecamatan Cigudeg. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah III, meliputi: Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Nanggung. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah IV, meliputi: Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Rumpin. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah V, meliputi: Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Tenjolaya; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Ciampea. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah VI, meliputi: Kecamatan Dramaga; Kecamatan Ciomas; Kecamatan Tamansari. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah VII, meliputi: Kecamatan Caringin; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Cijeruk. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah VIII, meliputi: Kecamatan Cisarua; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Megamendung. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah IX, meliputi: Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Gunungsindur; Kecamatan Parung; Kecamatan Kemang; Kecamatan Rancabungur. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah X, meliputi: Kecamatan Cibinong; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Bojonggede; Kecamatan Tajurhalang; Kecamatan Babakan Madang. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah XI, meliputi: Kecamatan Gunungputri; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Cileungsi. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah XII, meliputi: Kecamatan Jonggol; Kecamatan Sukamakmur. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah XIII, meliputi: Kecamatan Cariu; Kecamatan Tanjungsari.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 6 Mei 2024 dan ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2024.